



P U T U S A N

Nomor 2/Pid.Sus/2015/PN Adl (Anak)

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **MUH. IKBAL Alias IKBAL Bin MUH. NURUNG;**
Tempat lahir : Watumbohоти;
Umur / Tgl lahir : 17 tahun / 22 Desember 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Watumbohotti Kec. Palangga Kab. Konawe Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2015 sampai dengan tanggal 27 Maret 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2015 sampai dengan tanggal 4 April 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2015 sampai dengan tanggal 8 April 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2015 sampai dengan tanggal 13 April 2015;
5. Hakim sejak tanggal 9 April 2015 sampai dengan tanggal 18 April 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2015 sampai dengan tanggal 3 Mei 2015;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu **HASRUDIN, S.H., DKK.**, dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) ADIN PTUN Kendari, beralamat di Jl. Mayjen Katamso BTN Raksa Asri Blok C7 No.16, Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, yang ditunjuk

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2015/PN Adl. (Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Nomor 7/Pen.Pid/2015/PN. Andoolo tanggal 15 April 2015, selain itu Terdakwa juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kendari dan kedua orangtuanya yaitu Muh. Nurung dan Rosmiati;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 25/Pen.Pid/2015/PN. Andoolo tanggal 9 April 2015 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 25/Pen.Pid/2015/PN. Andoolo tanggal 9 April 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. IKBAL Alias IKBAL Bin MUH. NURUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "*Perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur*", sebagaimana sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUH. IKBAL Alias IKBAL Bin MUH. NURUNG** dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar jaket/switer lengan panjang corak garis warna putih kombinasi hitam dan abu-abu;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam merk Gedeng, yang bertuliskan "AWAS! ANAK BOS MAU LEWAT GA BOLEH JAIL" pada sisi/bagian depan;
 - 1 (satu) lembar baju singlet warna putih;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2015/PN Adl. (Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana panjang levis warna hitam merk CHILO dengan ciri-ciri kancing celana berwarna merah bertuliskan UNLIMITED baju dalam (singlet) warna hijau muda;
- 1 (satu) lembar celana dalam bergaris warna hitam kombinasi putih serta terdapat gambar bintang pada bagian belakang dan depan dari celana dalam tersebut;

Dikembalikan kepada Anita Sagita;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi DT 3287 EH, Nomor Rangka 331B-001AJO66891 dan Nomor Mesin 31B-066948;

Dikembalikan kepada MUH. IKBAL Alias IKBAL Bin MUH. NURUNG;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan (Pledooi) tanggal 21 April 2015 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih akan melanjutkan sekolahnya dan orangtua Terdakwa berjanji akan membina, membimbing dan mendidik Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap padauntutannya sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa kemudian bertetap pula pada Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair:

----- Bahwa ia Terdakwa **MUH. IKBAL Alias IKBAL Bin MUH. NURUNG** (17 tahun) bersama-sama **TAUFIK** dilakukan penuntutan secara terpisah, pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2015, bertempat Jalan Usaha Tani Desa Lalowua Kec. Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, yang melakukan atau turut serta melakukan, setiap orang dilarang melakukan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2015/PN Adl. (Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Korban ANITA SAGITA datang ke acara lulo di desa Koeyono Kec. Palangga Selatan kemudian Korban ANITA SAGITA bertemu dengan Terdakwa dan TAUFIK kemudian Terdakwa dan TAUFIK mengajak Korban ANITA SAGITA untuk pergi mencari sepupunya kemudian Terdakwa dan TAUFIK bersama Korban ANITA SAGITA pergi dengan cara bonceng tiga dengan menggunakan motor Yamaha Jupiter Z warna hitam Nomor Polisi DT 3287 EH yang dikendarai oleh TAUFIK kemudian di perjalanan Terdakwa menyuruh TAUFIK untuk mengarahkan motor ke Jalan Usaha Tani di Desa Lalowua Kec. Palangga Selatan Kab. Konsel kemudian setelah tiba di Jalan Usaha Tani di Desa Lalowua Kec. Palangga Selatan Kab. Konsel Terdakwa dan TAUFIK turun dari motor kemudian Korban ANITA SAGITA lari meninggalkan Terdakwa dan TAUFIK kemudian Terdakwa menyuruh TAUFIK untuk mengejar Korban ANITA SAGITA kemudian TAUFIK mendapatkan Korban ANITA SAGITA kemudian TAUFIK mengangkat Korban ANITA SAGITA dan membawa Korban ANITA SAGITA di semak-semak kemudian Terdakwa menuju ke tempat TAUFIK dan Korban ANITA SAGITA;
- Selanjutnya Terdakwa tiba di tempat TAUFIK dan Korban ANITA SAGITA, Terdakwa melihat TAUFIK berusaha membuka celana Korban ANITA SAGITA kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Korban ANITA SAGITA setelah celana Korban ANITA SAGITA terbuka sampai sebatas lutut kemudian TAUFIK membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin Korban ANITA SAGITA kemudian TAUFIK menggoyang-goyangkan pantatnya selama 5 (lima) menit kemudian TAUFIK berhenti menggoyang-goyangkan pantatnya kemudian TAUFIK mencium bibir Korban ANITA SAGITA kemudian setelah TAUFIK memakai celananya kemudian Terdakwa membuka celananya sampai sebatas lutut dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Korban ANITA SAGITA kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya sebanyak 5 (lima) kali kemudian Terdakwa berhenti kemudian Terdakwa mencium bibir Korban ANITA SAGITA kemudian Terdakwa memakai celananya dan Terdakwa

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2015/PN Adl. (Anak)



menyuruh Korban ANITA SAGITA memakai celana kemudian Terdakwa bersama TAUFIK membawa kembali Korban ke tempat acara pesta lulo;

- Akibat perbuatan Terdakwa Korban ANITA SAGITA mengalami luka sesuai Visum et Repertum Nomor : 445/138 tanggal 20 Maret 2015 yang ditandatangani oleh dokter MUH. ZULFAN FARIDH, dengan kesimpulan: telah diperiksa satu barang bukti medis hidup, berjenis kelamin perempuan, berumur sesuai golongan remaja dengan perkiraan umur dua belas tahun yang sesuai dengan surat permintaan dengan keadaan umum dan kondisi mental baik;

Pada pemeriksaan kelamin, terdapat luka lecet pada liang senggama atau vagina yaitu labia minora dan ditemukan luka robek pada selaput dara akibat penetrasi benda tumpul (selaput dara sudah tidak utuh/himen non intak);

----- Perbuatan terdakwa **MUH. IKBAL Alias IKBAL Bin MUH. NURUNG** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar:

----- Bahwa ia Terdakwa **MUH. IKBAL Alias IKBAL Bin MUH. NURUNG** (17 tahun) bersama-sama TAUFIK dilakukan penuntutan secara terpisah, pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2015, bertempat Jalan Usaha Tani Desa Lalowua Kec. Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andooloo, yang melakukan atau turut serta melakukan, setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Korban ANITA SAGITA datang ke acara lulo di desa Koeyono Kec. Palangga Selatan kemudian Korban ANITA SAGITA bertemu dengan Terdakwa dan TAUFIK kemudian Terdakwa dan TAUFIK mengajak Korban ANITA SAGITA untuk pergi mencari sepupunya kemudian Terdakwa dan TAUFIK bersama Korban ANITA SAGITA pergi dengan cara bonceng tiga dengan menggunakan motor Yamaha Jupiter Z warna hitam Nomor Polisi DT 3287 EH yang dikendarai oleh TAUFIK kemudian di perjalanan Terdakwa menyuruh

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2015/PN Adl. (Anak)



TAUFIK untuk mengarahkan motor ke Jalan Usaha Tani di Desa Lalowua Kec. Palangga Selatan Kab. Konsel kemudian setelah tiba di Jalan Usaha Tani di Desa Lalowua Kec. Palangga Selatan Kab. Konsel Terdakwa dan TAUFIK turun dari motor kemudian Korban ANITA SAGITA lari meninggalkan Terdakwa dan TAUFIK kemudian Terdakwa menyuruh TAUFIK untuk mengejar Korban ANITA SAGITA kemudian TAUFIK mendapatkan Korban ANITA SAGITA kemudian TAUFIK mengangkat Korban ANITA SAGITA dan membawa Korban ANITA SAGITA di semak-semak kemudian Terdakwa menuju ke tempat TAUFIK dan Korban ANITA SAGITA;

- Selanjutnya Terdakwa tiba di tempat TAUFIK dan Korban ANITA SAGITA, Terdakwa melihat TAUFIK berusaha membuka celana Korban ANITA SAGITA kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Korban ANITA SAGITA setelah celana Korban ANITA SAGITA terbuka sampai sebatas lutut kemudian TAUFIK membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin Korban ANITA SAGITA kemudian TAUFIK menggoyang-goyangkan pantatnya selama 5 (lima) menit kemudian TAUFIK berhenti menggoyang-goyangkan pantatnya kemudian TAUFIK mencium bibir Korban ANITA SAGITA kemudian setelah TAUFIK memakai celananya kemudian Terdakwa membuka celananya sampai sebatas lutut dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Korban ANITA SAGITA kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya sebanyak 5 (lima) kali kemudian Terdakwa berhenti kemudian Terdakwa mencium bibir Korban ANITA SAGITA kemudian Terdakwa memakai celananya dan Terdakwa menyuruh Korban ANITA SAGITA memakai celana kemudian Terdakwa bersama TAUFIK membawa kembali Korban ke tempat acara pesta lulo;
- Akibat perbuatan Terdakwa Korban ANITA SAGITA mengalami luka sesuai Visum et Repertum Nomor : 445/138 tanggal 20 Maret 2015 yang ditandatangani oleh dokter MUH. ZULFAN FARIDH, dengan kesimpulan: telah diperiksa satu barang bukti medis hidup, berjenis kelamin perempuan, berumur sesuai golongan remaja dengan perkiraan umur dua belas tahun yang sesuai dengan surat permintaan dengan keadaan umum dan kondisi mental baik;
Pada pemeriksaan kelamin, terdapat luka lecet pada liang senggama atau vagina yaitu labia minora dan ditemukan luka robek pada selaput



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dara akibat penetrasi benda tumpul (selaput dara sudah tidak utuh/himen non intak);

----- Perbuatan terdakwa **MUH. IKBAL Alias IKBAL Bin MUH. NURUNG** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar jaket/switer lengan panjang corak garis warna putih kombinasi hitam dan abu-abu;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam merk Gedeng, yang bertuliskan "AWAS! ANAK BOS MAU LEWAT GA BOLEH JAIL" pada sisi/bagian depannya;
- 1 (satu) lembar baju singlet warna putih;
- 1 (satu) lembar celana panjang levis warna hitam mengkilat merk CHILO dengan ciri-ciri kancing celana berwarna merah bertuliskan HERMES serta bagian kedua saku belakang terdapat bordiran corak bendera dan bertuliskan UNLIMITED baju dalam (singlet) warna hijau;
- 1 (satu) lembar celana dalam bergaris warna hitam kombinasi putih serta terdapat gambar bintang pada bagian belakang dan depan dari celana dalam tersebut;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi DT 3287 EH, Nomor Rangka 331B-001AJ066891 dan Nomor Mesin 31B-066948;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah (kecuali Saksi Anita Sagita Als. Anita Ayu Sagita yang tidak disumpah) yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Anita Sagita Als. Anita Ayu Sagita:

- Bahwa Saksi telah disetubuhi oleh Terdakwa dan temannya bernama Taufik pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekitar pukul 20.00 WITA

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2015/PN Adl. (Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di semak-semak di Jalan Usaha Tani di Desa Lalowua Kecamatan Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama karena tetangga kampung sedangkan dengan Taufik, Saksi baru kenal ketika malam kejadian itu;
- Bahwa awalnya Saksi bertemu dengan Terdakwa di acara lulo di Desa Koeono Kec. Palangga Selatan yang mengajak Saksi pergi ke rumah temannya yang juga sepupu Saksi bernama Wawan namun Saksi tidak mau;
- Bahwa Terdakwa lalu mengatakan "Cepat ji, hanya panggilkan Wawan saja" dan Terdakwa menyuruh temannya, Taufik, untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Taufik lalu pergi ke arah rumahnya Wawan dengan berbonceng tiga dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam milik Terdakwa namun belum sampai di rumah Wawan, Taufik membelok di Jalan Usaha Tani di Desa Lalowua;
- Bahwa setelah berada di tempat yang sepi, Taufik menghentikan motor lalu Terdakwa dan Saksi turun dari motor;
- Bahwa ketika Taufik memarkir motor, Terdakwa menarik tangan Saksi dan mengajak masuk ke dalam gubuk namun Saksi tidak mau dan Saksi lari tetapi Terdakwa menyuruh Taufik untuk mengejar Saksi;
- Bahwa Taufik berhasil mengejar Saksi lalu ia memegang dan menggendong Saksi ke semak-semak dan dibaringkan di atas tanah;
- Bahwa Taufik kemudin berusaha membuka celana Saksi namun Saksi meronta sehingga Terdakwa datang memegang kedua tangan Saksi hingga Saksi tidak bergerak;
- Bahwa Taufik lalu membuka celananya dan memasukkan penisnya ke dalam kemaluan Saksi dan menggoyangkan pantatnya turun naik sebanyak lima kali setelah itu datang juga Terdakwa membuka celananya dan memasukkan penisnya ke dalam kemaluan Saksi dan menggoyangkan pantatnya turun naik;
- Bahwa ketika Saksi disetubuhi oleh Taufik, Terdakwa mencium bibir dan memegang payudara Saksi;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2015/PN Adl. (Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi Saksi, sperma Terdakwa tumpah di atas kemaluan Saksi;
- Bahwa Saksi merasakan sakit di kemaluan Saksi ketika Taufik dan Terdakwa menyetubuhi Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah melakukan persetubuhan;
- Bahwa saat ini Saksi berumur 12 (dua belas) tahun dan masih sekolah di kelas 1 (satu) SMP;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi merasa trauma dan malu serta ingin agar Terdakwa dihukum seberat-beratnya;
- Bahwa saat kejadian, Saksi mengenakan celana jeans warna hitam, celana dalam warna hitam kombinasi putih, baju dalam (singlet) warna putih, baju kaos oblong warna hitam dan sweater lengan panjang warna putih kombinasi hitam dan abu-abu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu bahwa ia tidak menarik tangan Saksi tetapi hanya memegangnya, atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya sedangkan Terdakwa bertetap pada bantahannya;

2. Saksi Aksar Bin Alami:

- Bahwa Saksi Anita Sagita telah disetubuhi oleh Terdakwa dan temannya bernama Taufik pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekitar pukul 20.00 WITA di semak-semak di Jalan Usaha Tani di Desa Lalowua Kecamatan Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah diceritakan langsung oleh Saksi Anita Sagita yang merupakan keponakan Saksi pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekitar pukul 15.00 WITA;
- Bahwa awalnya Saksi Anita Sagita mengeluh karena merasa sakit di bagian kemaluannya setelah Saksi tanya, ia menceritakan bahwa telah diperkosa oleh Terdakwa dan Muh. Taufik;
- Bahwa Saksi Anita Sagita tidak menceritakan kepada Saksi dengan cara bagaimana mereka memperkosa Saksi Anita Sagita;
- Bahwa setelah mendengar cerita Saksi Anita Sagita tersebut, Saksi langsung menelepon kakak ipar Saksi (mamanya Anita Sagita) yang

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2015/PN Adl. (Anak)



saat itu sedang bekerja di Kendari agar mereka segera pulang karena ada masalah yang menimpa Saksi Anita Sagita;

- Bahwa saat ini Saksi berumur 12 (dua belas) tahun dan masih sekolah di kelas 1 (satu) SMP;
- Bahwa apabila orangtuanya bekerja di Kendari, Saksi Anita Sagita biasanya tinggal di rumah kakaknya atau di rumah Saksi;
- Bahwa orangtua Terdakwa pernah datang menemui Saksi untuk melakukan upaya damai tetapi Saksi sarankan agar mereka menemui langsung orangtua Saksi Anita Sagita;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar jaket/switer lengan panjang corak garis warna putih kombinasi hitam dan abu-abu, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam merk Gedeng, yang bertuliskan "AWAS! ANAK BOS MAU LEWAT GA BOLEH JAIL" pada sisi/bagian depannya, 1 (satu) lembar baju singlet warna putih, 1 (satu) lembar celana panjang levis warna hitam mengkilat merk CHILO dengan ciri-ciri kancing celana berwarna merah bertuliskan HERMES serta bagian kedua saku belakang terdapat bordiran corak bendera dan bertuliskan UNLIMITED baju dalam (singlet) warna hijau, dan 1 (satu) lembar celana dalam bergaris warna hitam kombinasi putih serta terdapat gambar bintang pada bagian belakang dan depan dari celana dalam tersebut adalah barang-barang milik Saksi Anita Sagita;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Hamaido Bin Bioosi:

- Bahwa Saksi Anita Sagita telah disetubuhi oleh Terdakwa dan temannya bernama Taufik pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekitar pukul 20.00 WITA di semak-semak di Jalan Usaha Tani di Desa Lalowua Kecamatan Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah diceritakan langsung oleh Saksi Anita Sagita yang merupakan anak kandung Saksi pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Anita Sagita menyampaikan kepada Saksi bahwa ia merasa sakit di bagian kemaluannya karena telah diperkosa oleh Terdakwa dan Muh. Taufik;
- Bahwa Saksi Anita Sagita tidak menceritakan kepada Saksi dengan cara bagaimana mereka memperkosa Saksi Anita Sagita;
- Bahwa saat ini Saksi berumur 12 (dua belas) tahun dan masih sekolah di kelas 1 (satu) SMP;
- Bahwa sebagai sesama manusia, Saksi memaafkan Terdakwa namun perbuatannya sepenuhnya Saksi serahkan untuk diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa apabila Saksi bersama isteri bekerja di Kendari, Saksi Anita Sagita biasanya tinggal di rumah kakaknya;
- Bahwa setelah kejadian Saksi tidak pernah bertemu dengan orangtua Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar jaket/switer lengan panjang corak garis warna putih kombinasi hitam dan abu-abu, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam merk Gedeng, yang bertuliskan "AWAS! ANAK BOS MAU LEWAT GA BOLEH JAIL" pada sisi/bagian depannya, 1 (satu) lembar baju singlet warna putih, 1 (satu) lembar celana panjang levis warna hitam mengkilat merk CHILO dengan ciri-ciri kancing celana berwarna merah bertuliskan HERMES serta bagian kedua saku belakang terdapat bordiran corak bendera dan bertuliskan UNLIMITED baju dalam (singlet) warna hijau, dan 1 (satu) lembar celana dalam bergaris warna hitam kombinasi putih serta terdapat gambar bintang pada bagian belakang dan depan dari celana dalam tersebut adalah barang-barang milik Saksi Anita Sagita;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

4. Saksi Nurdayati Als. Nur Binti Wayan Patra:

- Bahwa Saksi Anita Sagita telah disetubuhi oleh Terdakwa dan temannya bernama Taufik pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekitar pukul 20.00 WITA di semak-semak di Jalan Usaha Tani di Desa Lalowua Kecamatan Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2015/PN Adl. (Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah diceritakan langsung oleh Saksi Anita Sagita yang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 19 Maret 2015, Saksi ditelpon oleh adik ipar Saksi supaya segera pulang ke Amondo karena anak Saksi, Saksi Anita Sagita, mengalami musibah dan pada hari itu juga Saksi pulang ke Amondo, setelah tiba Saksi menanyakan kepada Saksi Anita Sagita tentang apa yang telah ia alami kemudian ia menceritakan kepada Saksi bahwa ia merasa sakit di bagian kemaluannya karena telah diperkosa oleh Terdakwa dan Muh. Taufik;
- Bahwa Saksi Anita Sagita tidak menceritakan kepada Saksi dengan cara bagaimana mereka memperkosa Saksi Anita Sagita;
- Bahwa saat ini Saksi berumur 12 (dua belas) tahun dan masih sekolah di kelas 1 (satu) SMP;
- Bahwa untuk saat ini Saksi belum bisa memaafkan Terdakwa;
- Bahwa apabila Saksi bekerja di Kendari, Saksi Anita Sagita biasanya tinggal di rumah kakaknya;
- Bahwa orangtua Terdakwa pernah datang menemui Saksi untuk melakukan upaya damai tetapi Saksi menyampaikan bahwa selaku keluarga korban menyerahkan sepenuhnya perkara ini untuk diselesaikan secara hukum;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar jaket/switer lengan panjang corak garis warna putih kombinasi hitam dan abu-abu, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam merk Gedeng, yang bertuliskan "AWAS! ANAK BOS MAU LEWAT GA BOLEH JAIL" pada sisi/bagian depannya, 1 (satu) lembar baju singlet warna putih, 1 (satu) lembar celana panjang levis warna hitam mengkilat merk CHILO dengan ciri-ciri kancing celana berwarna merah bertuliskan HERMES serta bagian kedua saku belakang terdapat bordiran corak bendera dan bertuliskan UNLIMITED baju dalam (singlet) warna hijau, dan 1 (satu) lembar celana dalam bergaris warna hitam kombinasi putih serta terdapat gambar bintang pada bagian belakang dan depan dari celana dalam tersebut adalah barang-barang milik Saksi Anita Sagita;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2015/PN Adl. (Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula membacakan keterangan Saksi Muh. Taufik di bawah sumpah sebagaimana di BAP Penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengannya;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat disemak-semak Jl. Usaha Tani Desa Lalowua Kecamatan Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi datang di acara lulo di Desa Koeono Kec. Palangga bersama dengan Terdakwa dan pada saat kami duduk di atas motornya Terdakwa datang Saksi Anita Sagita menyapa Terdakwa setelah mereka cerita beberapa saat lalu Terdakwa mengajak Saksi Anita Sagita ke rumah temannya bernama WAWAN tetapi Saksi Anita Sagita tidak mau kemudian Terdakwa mengatakan "cepatji hanya panggikan saja Wawan" lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk membawa sepeda motor lalu kami pergi ke arah rumahnya WAWAN dengan berbonceng tiga dengan posisi Saksi di depan, Saksi Anita Sagita di tengah dan Terdakwa duduk dibelakang namun belum sampai dirumahnya WAWAN, Terdakwa menyuruh saya untuk membelok di Jalan Usaha Tani di Desa Lalowua setelah berada di tempat yang sepi Saksi menghentikan motor lalu Terdakwa dan Saksi Anita Sagita turun duluan sementara Saksi masih memarkir motor selanjutnya Terdakwa menarik tangan Saksi Anita Sagita dan mengajak masuk ke dalam gubuk namun Saksi Anita Sagita tidak mau dan saat itu Saksi Anita Sagita lari tetapi Terdakwa menyuruh Saksi sambil berkata "KERJAKANMI INI ANAK", setelah Saksi berhasil mengejar Saksi Anita Sagita lalu Saksi memegang dan menggendong Saksi Anita Sagita ke semak-semak lalu Saksi Anita Sagita dibaringkan di tanah kemudian Saksi berusaha membuka celananya tetapi ia meronta akhirnya Terdakwa datang memegang kedua tangannya sehingga Saksi Anita Sagita tidak bergerak setelah celananya Saksi Anita Sagita terbuka sampai batas lutut kemudian Saksi membuka celana juga sebatas lutut lalu Saksi menindis badannya Saksi Anita Sagita kemudian Saksi masukkan penis Saksi ke dalam kemaluannya Saksi Anita Sagita tetapi susah masuk dan saat itu Saksi Anita Sagita merasa kesakitan dan berteriak tetapi Saksi tetap memaksa memasukkan penis Saksi dan setelah penis Saksi berhasil

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2015/PN Adl. (Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk lalu Saksi menggoyangkan pantat turun naik dengan durasi sekitar 1 (satu) menit setelah itu Saksi mencabut penis Saksi kemudian datang juga Terdakwa membuka celana sebatas lutut lalu ia masukkan juga penisnya kedalam kemaluan Saksi Anita Sagita setelah ia menggoyangkan pantatnya turun sekitar 2 (dua) menit lalu ia mencabut penisnya setelah itu kami menyuruh Saksi Anita Sagita memakai kembali celananya selanjutnya Saksi Anita Sagita diantar kembali ke tempat acara lulo;

- Bahwa waktu menyetubuhi Saksi Anita Sagita baik Saksi maupun Terdakwa tidak mengeluarkan sperma;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menyetubuhi Saksi Anita Sagita masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kami berhenti menyetubuhi Saksi Anita Sagita karena kami sudah merasa puas;
- Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa menyetubuhi Saksi Anita Sagita kami dalam pengaruh alkohol karena sebelumnya kami telah mengkonsumsi alkohol disamping itu kami juga ingin melampiaskan hawa nafsu (nafsu seks);

Atas keterangan saksi yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan ada yang salah yaitu Terdakwa tidak menyuruh Muh. Taufik dengan perkataan "Kerjakan mi ini anak" tetapi "Kejar mi ini anak" sedangkan keterangan lainnya Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Muh. Taufik telah menyetubuhi Saksi Anita Sagita pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekitar pukul 20.00 WITA di semak-semak di Jalan Usaha Tani di Desa Lalowua Kecamatan Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa bersama dengan Saksi Muh. Taufik berada di acara lulo di Desa Koeono Kec. Palangga Selatan, Saksi Anita Sagita datang menyapa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berkata kepada Saksi Muh. Taufik "Kalau kamu mau setubuhi, ini anak saya bawa" dan saat itu Saksi Muh. Taufik mengiyakan sehingga Terdakwa mengajak Saksi Anita Sagita menemani pergi ke rumah teman Terdakwa bernama Wawan namun Saksi Anita Sagita tidak mau;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2015/PN Adl. (Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa lalu mengatakan “Cepat ji, hanya panggilkan Wawan saja” dan Terdakwa menyuruh Saksi Muh.Taufik untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa maksud Terdakwa mengajak Saksi Anita Sagita ke rumah Wawan supaya ia mau ikut karena Wawan adalah sepupunya Saksi Anita Sagita;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muh. Taufik bersama Saksi Anita Sagita lalu pergi ke arah rumahnya Wawan dengan berbonceng tiga dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam milik Terdakwa namun belum sampai di rumah Wawan, Terdakwa menyuruh Saksi Muh. Taufik untuk membelok di Jalan Usaha Tani di Desa Lalowua;
- Bahwa setelah berada di tempat yang sepi, Saksi Muh. Taufik menghentikan motor lalu Terdakwa dan Saksi Anita Sagita turun dari motor;
- Bahwa ketika Saksi Muh. Taufik memarkir motor, Terdakwa memegang tangan Saksi Anita Sagita dan mengajak masuk ke dalam gubuk namun Saksi Anita Sagita tidak mau dan dia lari tetapi Terdakwa menyuruh Saksi Muh. Taufik untuk mengejanya;
- Bahwa Saksi Muh. Taufik berhasil mengejar Saksi Anita Sagita lalu ia memegang dan menggendong Saksi Anita Sagita ke semak-semak dan dibaringkan di atas tanah;
- Bahwa Saksi Muh. Taufik kemudian berusaha membuka celana Saksi Anita Sagita namun Saksi Anita Sagita meronta sehingga Terdakwa datang memegang kedua tangan Saksi Anita Sagita hingga Saksi Anita Sagita tidak bergerak;
- Bahwa setelah celana Saksi Anita Sagita terbuka sampai lutut, Saksi Muh. Taufik lalu membuka celananya dan memasukkan penisnya ke dalam kemaluan Saksi Anita Sagita dan menggoyangkan pantatnya turun naik selama sekitar 1 (satu) menit setelah itu datang juga Terdakwa membuka celananya dan memasukkan penisnya ke dalam kemaluan Saksi Anita Sagita dan menggoyangkan pantatnya turun naik sekitar 2 (dua) menit;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2015/PN Adl. (Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penis Terdakwa langsung masuk ke dalam kemaluan Saksi Anita Sagita karena sebelumnya Terdakwa meraba dulu lubang kemaluannya Saksi Anita Sagita;
- Bahwa Terdakwa tidak mengeluarkan sperma ketika menyetubuhi Saksi Anita Sagita namun Terdakwa saat itu merasa nikmat/enak;
- Bahwa ketika Saksi Anita Sagita disetubuhi oleh Saksi Muh. Taufik, Terdakwa mencium dan mengisap bibir Saksi Anita Sagita;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sering nonton BF/film porno dan saat itu Terdakwa melihat Saksi Muh. Taufik menyetubuhi Saksi Anita Sagita sehingga timbul nafsu untuk menyetubuhi Saksi Anita Sagita;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa saat ini Saksi Anita Sagita berumur 12 (dua belas) tahun dan masih sekolah di kelas 1 (satu) SMP;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar jaket/switer lengan panjang corak garis warna putih kombinasi hitam dan abu-abu, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam merk Gedeng, yang bertuliskan "AWAS! ANAK BOS MAU LEWAT GA BOLEH JAIL" pada sisi/bagian depannya, 1 (satu) lembar baju singlet warna putih, 1 (satu) lembar celana panjang levis warna hitam mengkilat merk CHILO dengan ciri-ciri kancing celana berwarna merah bertuliskan HERMES serta bagian kedua saku belakang terdapat bordiran corak bendera dan bertuliskan UNLIMITED baju dalam (singlet) warna hijau, dan 1 (satu) lembar celana dalam bergaris warna hitam kombinasi putih serta terdapat gambar bintang pada bagian belakang dan depan dari celana dalam tersebut adalah barang-barang milik Saksi Anita Sagita yang dia kenakan pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala apa yang dikemukakan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi Muh. Taufik telah menyetubuhi Saksi Anita Sagita pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2015/PN Adl. (Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pukul 20.00 WITA di semak-semak di Jalan Usaha Tani di Desa Lalowua Kecamatan Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan;

- Bahwa benar awalnya Terdakwa mengajak Saksi Anita Sagita menemani pergi ke rumah teman Terdakwa bernama Wawan namun Saksi Anita Sagita tidak mau;
- Bahwa benar Terdakwa lalu mengatakan "Cepat ji, hanya panggilkan Wawan saja" dan Saksi Anita Sagita akhirnya mau ikut sehingga Terdakwa lalu menyuruh Saksi Muh. Taufik untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa benar maksud Terdakwa mengajak Saksi Anita Sagita ke rumah Wawan supaya ia mau ikut karena Wawan adalah sepupunya Saksi Anita Sagita;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Muh. Taufik bersama Saksi Anita Sagita lalu pergi ke arah rumahnya Wawan dengan berbonceng tiga dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam milik Terdakwa namun belum sampai di rumah Wawan, Terdakwa menyuruh Saksi Muh. Taufik untuk membelok di Jalan Usaha Tani di Desa Lalowua;
- Bahwa benar setelah berada di tempat yang sepi, Saksi Muh. Taufik menghentikan motor lalu Terdakwa dan Saksi Anita Sagita turun dari motor;
- Bahwa benar ketika Saksi Muh. Taufik memarkir motor, Terdakwa memegang tangan Saksi Anita Sagita dan mengajak masuk ke dalam gubuk namun Saksi Anita Sagita tidak mau dan lari tetapi Terdakwa menyuruh Saksi Muh. Taufik untuk mengejarnya;
- Bahwa benar Saksi Muh. Taufik berhasil mengejar Saksi Anita Sagita lalu ia memegang dan menggendong Saksi Anita Sagita ke semak-semak kemudian dibaringkan di atas tanah;
- Bahwa benar Saksi Muh. Taufik kemudian berusaha membuka celana Saksi Anita Sagita namun Saksi Anita Sagita meronta sehingga Terdakwa datang memegang kedua tangan Saksi Anita Sagita hingga Saksi Anita Sagita tidak bergerak;
- Bahwa benar setelah celana Saksi Anita Sagita terbuka sampai lutut, Saksi Muh. Taufik lalu membuka celananya dan memasukkan penisnya

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2015/PN Adl. (Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam kemaluan Saksi Anita Sagita dan menggoyangkan pantatnya turun naik selama sekitar 1 (satu) menit sedangkan Terdakwa mencium dan mengisap bibir Saksi Anita Sagita;

- Bahwa benar setelah Saksi Muh. Taufik menyetubuhi Saksi Anita Sagita juga datang menyetubuhi Saksi Anita Sagita dengan cara Terdakwa membuka celananya dan memasukkan penisnya ke dalam kemaluan Saksi Anita Sagita dan menggoyangkan pantatnya turun naik selama sekitar 2 (dua) menit;
- Bahwa benar Terdakwa merasakan nikmat ketika menyetubuhi Saksi Anita Sagita;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sering nonton BF/film porno dan saat itu Terdakwa melihat Saksi Muh. Taufik menyetubuhi Saksi Anita Sagita sehingga timbul nafsu untuk menyetubuhi Saksi Anita Sagita;
- Bahwa benar saat kejadian tersebut berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 835.0057933 atas nama Anita Sagita yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Konawe Selatan, Saksi Anita Sagita berumur 12 (dua belas) tahun dan masih bersekolah di kelas 1 (satu) SMP;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Anita Sagita mengalami luka lecet pada liang senggama atau vagina yaitu labia minora dan luka robek pada selaput dara akibat penetrasi benda tumpul (selaput dara sudah tidak utuh/hymen non intak) sesuai Visum et Repertum Nomor : 445/138 tanggal 20 Maret 2015 yang ditandatangani oleh dr. Muh. Zulhan Faridh, dokter pemeriksa pada Rumah Saksit Konawe Selatan;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar jaket/switer lengan panjang corak garis warna putih kombinasi hitam dan abu-abu, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam merk Gedeng, yang bertuliskan "AWAS! ANAK BOS MAU LEWAT GA BOLEH JAIL" pada sisi/bagian depannya, 1 (satu) lembar baju singlet warna putih, 1 (satu) lembar celana panjang levis warna hitam mengkilat merk CHILO dengan ciri-ciri kancing celana berwarna merah bertuliskan HERMES serta bagian kedua saku belakang terdapat bordiran corak bendera dan bertuliskan UNLIMITED baju dalam (singlet) warna hijau, dan 1 (satu) lembar celana dalam bergaris warna hitam

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2015/PN Adl. (Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kombinasi putih serta terdapat gambar bintang pada bagian belakang dan depan dari celana dalam tersebut adalah barang-barang milik Saksi Anita Sagita yang dia kenakan pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu:

- Primair : Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Subsidiar : Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Subsidiaritas, maka apabila Dakwaan Primair telah terbukti, Dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan Dakwaan Primer yaitu perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa;
3. Anak;
4. Melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

A.d.1. Unsur “Setiap orang”



Menimbang, bahwa tentang unsur ini dalam KUHP memang tidak ada penjelasan yang *expressis verbis* namun bila disimak dalam Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah diajukan sebagai Terdakwa adalah seseorang yang bernama **Muh. Ikbal Alias Ikbal Bin Muh. Nurung**, sebagai subyek hukum dan selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya dimana hal ini dapat diketahui dari dapatnya dia menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan dengan lancar sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa”;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif sehingga dapat dipilih salah satu yang sesuai berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut Wahid adalah kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya, tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan. Wujud daripada kekerasan antara lain perbuatan mendepak, mengikat, membius, menindih, memegang, melukai dan lain sebagainya perbuatan fisik yang secara obyektif dan fisik membuat orang lain tidak berdaya. Sedangkan pengertian ancaman kekerasan adalah serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga membuat orang tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan, atau kekerasan yang belum diwujudkan tapi menyebabkan orang yang terkena tidak punya pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa memaksa menunjukkan adanya pertentangan kehendak antara pelaku dan korban, pelaku mau/ingin berbuat bersetubuh sedangkan korban tidak mau/ingin. sebagaimana juga tidak ada kekerasan atau ancaman kekerasan bila tidak ada memaksa. Satochid Kartanegara antara lain

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2015/PN Adl. (Anak)



mengatakan perbuatan memaksa itu haruslah ditafsirkan suatu perbuatan sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan diketahui Terdakwa bersama dengan Saksi Muh. Taufik telah menyetubuhi Saksi Anita Sagita pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekitar pukul 20.00 WITA di semak-semak di Jalan Usaha Tani di Desa Lalowua Kecamatan Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan. Awalnya Terdakwa mengajak Saksi Anita Sagita menemani pergi ke rumah teman Terdakwa bernama Wawan namun Saksi Anita Sagita tidak mau. Terdakwa lalu mengatakan "Cepat ji, hanya panggilkan Wawan saja" dan Saksi Anita Sagita akhirnya mau ikut sehingga Terdakwa lalu menyuruh Saksi Muh. Taufik untuk mengambil sepeda motor. Maksud Terdakwa mengajak Saksi Anita Sagita ke rumah Wawan supaya ia mau ikut karena Wawan adalah sepupunya Saksi Anita Sagita;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Muh. Taufik bersama Saksi Anita Sagita lalu pergi ke arah rumahnya Wawan dengan berbonceng tiga dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam milik Terdakwa namun belum sampai di rumah Wawan, Terdakwa menyuruh Saksi Muh. Taufik untuk membelok di Jalan Usaha Tani di Desa Lalowua. Setelah berada di tempat yang sepi, Saksi Muh. Taufik menghentikan motor lalu Terdakwa dan Saksi Anita Sagita turun dari motor. Ketika Saksi Muh. Taufik memarkir motor, Terdakwa memegang tangan Saksi Anita Sagita dan mengajak masuk ke dalam gubuk namun Saksi Anita Sagita tidak mau dan lari tetapi Terdakwa menyuruh Saksi Muh. Taufik untuk mengejanya. Saksi Muh. Taufik berhasil mengejar Saksi Anita Sagita lalu ia memegang dan menggendong Saksi Anita Sagita ke semak-semak kemudian dibaringkan di atas tanah. Saksi Muh. Taufik kemudian berusaha membuka celana Saksi Anita Sagita namun Saksi Anita Sagita meronta sehingga Terdakwa datang memegang kedua tangan Saksi Anita Sagita hingga Saksi Anita Sagita tidak bergerak;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

A.d.3. Unsur "Anak"

Menimbang, bahwa pengertian "Anak" menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2015/PN Adl. (Anak)



seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa saat kejadian tersebut berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 835.0057933 atas nama Anita Sagita yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Konawe Selatan, Saksi Anita Sagita berumur 12 (dua belas) tahun dan masih bersekolah di kelas 1 (satu) SMP;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

A.d.4. Unsur “Melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan. Dalam istilah kedokteran juga dikenal adanya istilah **“Coitus Erectus”** atau senggama terputus, yang artinya ketika dilakukan persetubuhan di saat laki-laki akan mencapai klimaks, laki-laki tersebut mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin perempuan sehingga air mani atau sperma keluar di luar alat kelamin perempuan. Keadaan tersebut sudah dikatakan “melakukan persetubuhan”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan diketahui Terdakwa bersama dengan Saksi Muh. Taufik telah menyetubuhi Saksi Anita Sagita pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekitar pukul 20.00 WITA di semak-semak di Jalan Usaha Tani di Desa Lalowua Kecamatan Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa dan Saksi Muh. Taufik bersama Saksi Anita Sagita lalu pergi ke arah rumahnya Wawan dengan berbonceng tiga dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam milik Terdakwa namun belum sampai di rumah Wawan, Terdakwa menyuruh Saksi Muh. Taufik untuk membelok di Jalan Usaha Tani di Desa Lalowua. Setelah berada di tempat yang sepi, Saksi Muh. Taufik menghentikan motor lalu Terdakwa dan Saksi Anita Sagita turun dari motor;

Menimbang, bahwa ketika Saksi Muh. Taufik memarkir motor, Terdakwa memegang tangan Saksi Anita Sagita dan mengajak masuk ke dalam gubuk namun Saksi Anita Sagita tidak mau dan lari tetapi Terdakwa menyuruh Saksi Muh. Taufik untuk mengujarnya. Saksi Muh. Taufik berhasil mengejar Saksi Anita Sagita lalu ia memegang dan menggendong Saksi Anita Sagita ke semak-semak kemudian dibaringkan di atas tanah. Saksi Muh. Taufik kemudian berusaha membuka celana Saksi Anita Sagita namun Saksi Anita Sagita

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2015/PN Adl. (Anak)



meronta sehingga Terdakwa datang memegang kedua tangan Saksi Anita Sagita hingga Saksi Anita Sagita tidak bergerak;

Menimbang, bahwa setelah celana Saksi Anita Sagita terbuka sampai lutut, Saksi Muh. Taufik lalu membuka celananya dan memasukkan penisnya ke dalam kemaluan Saksi Anita Sagita dan menggoyangkan pantatnya turun naik selama sekitar 1 (satu) menit sedangkan Terdakwa mencium dan mengisap bibir Saksi Anita Sagita. Setelah Saksi Muh. Taufik menyetubuhi Saksi Anita Sagita juga datang menyetubuhi Saksi Anita Sagita dengan cara Terdakwa membuka celananya dan memasukkan penisnya ke dalam kemaluan Saksi Anita Sagita dan menggoyangkan pantatnya turun naik selama sekitar 2 (dua) menit. Terdakwa merasakan nikmat ketika menyetubuhi Saksi Anita Sagita;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sering nonton BF/film porno dan saat itu Terdakwa melihat Saksi Muh. Taufik menyetubuhi Saksi Anita Sagita sehingga timbul nafsu untuk menyetubuhi Saksi Anita Sagita. Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Anita Sagita mengalami luka lecet pada liang senggama atau vagina yaitu labia minora dan luka robek pada selaput dara akibat penetrasi benda tumpul (selaput dara sudah tidak utuh/hymen non intak) sesuai Visum et Repertum Nomor : 445/138 tanggal 20 Maret 2015 yang ditandatangani oleh dr. Muh. Zulhan Faridh, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Konawe Selatan;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

A.d.5. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan diketahui Terdakwa bersama dengan Saksi Muh. Taufik telah menyetubuhi Saksi Anita Sagita pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekitar pukul 20.00 WITA di semak-semak di Jalan Usaha Tani di Desa Lalowua Kecamatan Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan analisa antara fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan masing-masing unsur delik Pidana yang termuat dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Hakim berpendapat

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2015/PN Adl. (Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa semua unsur esensial delik pidana yang termuat dalam pasal tersebut pada Dakwaan telah terpenuhi, dan oleh karenanya Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti adalah Dakwaan Primer yaitu menurut hukum Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan kualifikasi seperti dirumuskan dalam Putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa tersebut maka dalam hal ini Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini diajukan dan diperiksa dalam Sidang Pengadilan Anak maka terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus pula memperhatikan ketentuan dalam Pasal 81 ayat (2), Pasal 79 ayat (3) dan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan sesuai dengan hasil penelitian dari Pembimbing Kemasyarakatan Nomor Register : D2/44/2015 tanggal 25 Maret 2015 yang memberikan saran supaya Terdakwa dapat dijatuhi pidana sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf e Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, Hakim akan menghukum pelaku tindak pidana tersebut sesuai dengan tujuan pemidanaan di Indonesia yaitu bukan bersifat balas dendam ataupun memberikan suatu nestapa kepada Terdakwa, akan tetapi pemidanaan dimaksudkan sebagai usaha preventif dan represif atau hukuman dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang dan menyengsarakan seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motifatif agar tidak melakukan tindak pidana lagi dan preventif bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan tersebut dalam amar Putusan di bawah ini telah seimbang dengan beratnya kejahatan tersebut dan sesuai pula dengan rasa keadilan. Hakim berpendapat bahwa

Halaman **24** dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2015/PN Adl. (Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini dipandang pantas dan adil baik ditinjau dari aspek penegakan hukum, tertib sosial di masyarakat maupun keadilan bagi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap diri Terdakwa, Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan pula Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Permohonan dari Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan sosial;
- Akibat perbuatan Terdakwa Saksi Anita Sagita menderita trauma dan malu;
- Terdakwa menyaksikan ketika Saksi Anita Sagita disetubuhi oleh Saksi Muh. Taufik bahkan membantu Saksi Muh. Taufik ketika melakukan perbuatan tersebut;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- Ada upaya dari keluarga Terdakwa untuk meminta maaf kepada keluarga Saksi Anita Sagita;
- Terdakwa masih anak-anak dan masih mau melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tahanan yang dijalani Terdakwa, terhadap masa tahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka terhadap Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar jaket/switer lengan panjang corak garis warna putih kombinasi hitam dan abu-abu, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam merk Gedeng, yang bertuliskan "AWAS! ANAK BOS MAU LEWAT GA BOLEH JAIL" pada sisi/bagian depannya, 1 (satu) lembar baju singlet warna putih, 1 (satu) lembar celana panjang levis warna hitam mengkilat merk CHILO dengan ciri-ciri kancing celana berwarna merah bertuliskan HERMES serta bagian kedua saku belakang terdapat bordiran corak bendera dan bertuliskan

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2015/PN Adl. (Anak)



UNLIMITED baju dalam (singlet) warna hijau, 1 (satu) lembar celana dalam bergaris warna hitam kombinasi putih serta terdapat gambar bintang pada bagian belakang dan depan dari celana dalam tersebut adalah barang-barang milik Saksi Anita Sagita dan karenanya barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anita Sagita dan mengenai barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi DT 3287 EH, Nomor Rangka 331B-001AJO66891 dan Nomor Mesin 31B-066948 adalah milik Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Muh. Ikbal Alias Ikbal Bin Muh. Nurung;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, dalam hal ini Hakim beralasan pula untuk membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa, **MUH. IKBAL Alias IKBAL Bin MUH. NURUNG**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Bersama-sama melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya"***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar jaket/switer lengan panjang corak garis warna putih kombinasi hitam dan abu-abu;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam merk Gedeng, yang bertuliskan "AWAS! ANAK BOS MAU LEWAT GA BOLEH JAIL" pada sisi/bagian depannya;
 - 1 (satu) lembar baju singlet warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana panjang levis warna hitam mengkilat merk CHILO dengan ciri-ciri kancing celana berwarna merah bertuliskan HERMES

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2015/PN Adl. (Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta bagian kedua saku belakang terdapat bordiran corak bendera dan bertuliskan UNLIMITED baju dalam (singlet) warna hijau;

- 1 (satu) lembar celana dalam bergaris warna hitam kombinasi putih serta terdapat gambar bintang pada bagian belakang dan depan dari celana dalam tersebut;

Dikembalikan kepada Anita Sagita;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi DT 3287 EH, Nomor Rangka 331B-001AJO66891 dan Nomor Mesin 31B-066948;

Dikembalikan kepada Terdakwa Muh. Ikbal Alias Ikbal Bin Muh. Nurung;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Selasa tanggal 21 April 2015, oleh Fitri Agustina, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Aus Mudo, S.P., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Marwan Arifin, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum serta kedua orangtuanya;

Hakim Tunggal tersebut,

Fitri Agustina, S.H.

Panitera Pengganti,

Aus Mudo, S.P.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2015/PN Adl. (Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

